



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.530, 2021.

BPOM. Penyuluh Keamanan Pangan.
Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan.

PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR 16 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA
DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengawasan pangan dan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga diperlukan untuk menghasilkan produk pangan olahan yang aman dan bermutu;
 - b. bahwa pelaksanaan pengawasan pangan olahan industri rumah tangga oleh pengawas pangan dan penyuluhan keamanan pangan kepada pelaku usaha pangan olahan industri rumah tangga oleh penyuluh keamanan pangan dilakukan oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang keamanan pangan;
 - c. bahwa dalam upaya untuk pemenuhan kompetensi pengawas pangan dan penyuluh keamanan pangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu diselenggarakan pelatihan yang terstruktur, terintegrasi, sistematis, dan berkelanjutan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 huruf f Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, Badan Pengawas Obat dan

Makanan memiliki fungsi memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang obat dan makanan;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Penyelenggaraan Pelatihan Pengawas Pangan Kabupaten/Kota dan Penyuluh Keamanan Pangan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
 3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
 4. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
 5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG PENYELENGGARAAN PELATIHAN PENGAWAS PANGAN KABUPATEN/KOTA DAN PENYULUH KEAMANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
2. Pangan Olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
3. Industri Rumah Tangga adalah perusahaan Pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dengan peralatan pengolahan Pangan manual hingga semi otomatis.
4. Keamanan Pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah Pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi.
5. Pengawas Pangan Kabupaten/Kota atau *District Food Inspector* yang selanjutnya disingkat DFI adalah tenaga pengawas yang mempunyai kompetensi di bidang Keamanan Pangan untuk melakukan pengawasan Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
6. Penyuluh Keamanan Pangan yang selanjutnya disingkat PKP adalah setiap orang yang mempunyai kualifikasi di bidang penyuluh Keamanan Pangan dan kompetensi sesuai dengan bidangnya dalam produksi pangan olahan

serta diberi tugas untuk melakukan penyuluhan Keamanan Pangan dan pendampingan Industri Rumah Tangga atau Usaha Mikro dan Kecil dari organisasi yang kompeten.

7. Pelatihan DFI adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi DFI dengan standar kompetensi pengawas Pangan.
8. Pelatihan PKP adalah bentuk upaya pemenuhan kebutuhan kompetensi PKP dengan standar kompetensi penyuluh Keamanan Pangan.
9. Kompetensi adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku seorang DFI dan PKP yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan dalam melaksanakan tugas jabatannya.
10. Kurikulum Pelatihan yang selanjutnya disebut Kurikulum adalah serangkaian kegiatan perencanaan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk merumuskan tujuan, materi, metode, dan evaluasi pelatihan.
11. Penjamin Mutu Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disebut Penjamin Mutu adalah pihak yang ditunjuk untuk melakukan proses penjaminan penerapan standar penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
12. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan.
13. Kepala Pusat adalah Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Badan ini mengatur penyelenggaraan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP untuk Pangan Olahan Industri Rumah Tangga.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelatihan DFI; dan
 - b. Pelatihan PKP.

BAB II
PENYELENGGARA PELATIHAN

Pasal 3

- (1) Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP diselenggarakan oleh:
 - a. Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Pengawasan Obat dan Makanan Badan Pengawas Obat dan Makanan; atau
 - b. lembaga penyelenggara pelatihan.
- (2) Lembaga penyelenggara pelatihan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki akreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. telah memiliki pengalaman melaksanakan pelatihan di bidang Keamanan Pangan.
- (3) Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, lembaga penyelenggara pelatihan dapat menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP dengan penjaminan mutu dari lembaga penyelenggara pelatihan yang terakreditasi dan memiliki pengalaman pelatihan di bidang Keamanan Pangan.
- (4) Dalam hal lembaga penyelenggara pelatihan belum memiliki pengalaman pelatihan di bidang Keamanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, lembaga penyelenggara pelatihan harus memiliki tenaga pengajar dengan kualifikasi paling rendah setara Strata 1 bidang Keamanan Pangan, farmasi, kimia, biologi, pertanian, perikanan, peternakan, kesehatan, kesehatan masyarakat veteriner, atau bidang lain terkait dengan Keamanan Pangan.

Pasal 4

- (1) Untuk menyelenggarakan Pelatihan DFI dan Pelatihan PKP, lembaga penyelenggara pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b harus